

**PROBLEMATIKA HUKUM ASI
SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN SABUN
(STUDI ANALISIS FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH
PERSEKUTUAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH
DAN SADD AẒ-ẒARĪ'AH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NANDA KHULALANG ARIFATUL ANAF
19103060010**

PEMBIMBING:

**SHOHIBUL ADHKAR, Lc., M.H.
NIP: 19890318 201801 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kemunculan fenomena sabun ASI menimbulkan problem di tengah-tengah masyarakat. Sabun ASI dipercaya dapat mempercantik dan menyehatkan kulit. Namun, beberapa penelitian menyatakan bahwasanya sabun ASI tidak memiliki manfaat apapun, dikarenakan dalam proses pembuatan sabun kandungan yang terdapat dalam ASI menjadi hancur. Para ilmuwan tidak menganjurkan penggunaan sabun ASI dikarenakan berpotensi menularkan beberapa penyakit seperti hepatitis, HIV, dan virus lainnya. Menyikapi hal tersebut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia mengeluarkan Fatwa Al-Irsyad Siri ke-377 tentang Hukum Membuat Sabun dengan ASI. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa permasalahan pada sabun yang terbuat dari ASI dan bagaimana hukumnya menurut Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah di atas adalah metode kualitatif berupa penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk meneliti sumber data primer yang akan digunakan yaitu keputusan dari Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia yang juga disertakan beberapa sumber sekunder yang berasal dari kitab, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian, pokok permasalahan tadi akan diteliti menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh* dan dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *Sadd Az-Zarī'ah* Imam asy-Syāṭibi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antara lain fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menghukumi haram membuat sabun dengan ASI. Dalam aspek *maqāṣid asy-syarī'ah*, dalam fatwa ini ditemukan jika sabun merupakan perkara *tahsīniyyāt* sehingga tidak dianjurkan untuk membuat sabun dengan ASI, karena lebih baik sisa ASI diberikan kepada bayi yang membutuhkan. Kemudian dalam aspek *Sadd Az-Zarī'ah* hasil fatwa tersebut memberikan larangan membuat sabun dengan ASI sebagai jalan untuk menutup perbuatan sewenang-wenang terhadap penggunaan tubuh manusia, yang mana manusia memiliki kedudukan tinggi yang patut untuk dimuliakan dan dihormati.

Kata Kunci: Sabun ASI, Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, *Sadd Az-Zarī'ah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sudara Nanda Khulalang Arifatul Anaf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanda Khulalang Arifatul Anaf
NIM : 19103060010
Judul : Problematika Hukum ASI Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Sabun
(Studi Analisis Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persektuan Malaysia
Perspektif Maqāsid asy-Syari'ah dan Sadd az-Zari'ah)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Syawal 1444 H

15 Mei 2023

Pembimbing



Shohibul Adhkar, L.C., M.H.
NIP. 19890318 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESEAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-640/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA HUKUM ASI SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN SABUN (STUDI ANALISIS FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH DAN SADD AZ-ZAR'IAH)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NANDA KHULALANG ARIFATUL ANAF**
 Nomor Induk Mahasiswa : **19103060010**
 Telah diujikan pada : **Kamis, 25 Mei 2023**
 Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6481376061d1



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64802aaa73d73



Penguji II

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 648E51e990989



Yogyakarta, 25 Mei 2023
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhruis, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64818d658920f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nanda Khulalang Arifatul Anaf
NIM : 19103060010
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PROBLEMATIKA HUKUM ASI SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN SABUN (STUDI ANALISIS FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKTUAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ’AH DAN SADD AZ-ZARĪ’AH)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Syawal 1444 H
15 Mei 2023

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10000
METERAL TEMPEL
72543AKX389967/02
Nanda Khulalang Arifatul Anaf
19103060010

MOTTO

اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

“secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak, mamak, saudara saya dan segenap keluarga besar saya, serta teman-teman yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus bagi saya.

Bapak Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin. dan keluarga besar Yayasan Amanah Institut beserta PP. Al-Ghozali.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang saya banggakan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـــــــــ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ـــــــــ فَعَلْ	Kasrah	Ditulis	I ŷukira
ـــــــــ فَعَلْ	Dammah	Ditulis	U Yaŷhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
-------------------	---------	----

بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidinā wa Maulānā* Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA HUKUM ASI SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN SABUN (STUDI ANALISIS FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKTUAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ’AH DAN SADD AZ-ZARĪ’AH).”** Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan

terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Shohibul Adzhkar, L.C., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak-Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Bapak dan Mamak yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, karena tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa. Semoga amal ibadah dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
9. Bapak Haryanto dan seluruh pengurus Yayasan Amanah Institute, terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dengan keluarga yayasan.
10. Bapak Dr. Abdul Qoyum, S.E.I., M.Sc.Fin., selaku pengasuh PP. Al-Ghozali. Dari Bapak saya banyak belajar apa itu arti keikhlasan, kesabaran dan ketekunan. Terimakasih karena telah banyak membimbing kami semua dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati.
11. Mas Wahyu dan Gus Fathur terimakasih banyak karena telah bersedia membantu saya dan menjadi teman berpikir saya ketika kebingungan waktu proses pengajuan judul.
12. Teruntuk teman seangkatan saya dipondok, Firoh, Teh Imas, Zia Ulhaq, Mbak Alfin, Ita, Mbak Dewi, dan Mbak Bila. Terimakasih atas semua

kebersamaanya, sharing-sharing, dan guyonanya.

13. Teman-teman halaqah kehidupan di pondok, Ama, Ayu, Lula, Mbak Ria, Yuan, Izul, Fila, Lulu dan Ale. Terimakasih atas pelajaran hidup yang saya dapat selama bersama kalian.
14. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2019 terimakasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
15. Teman-teman KMNU, Pusat Layanan Difabel (PLD), UKM Al-Mizan dan UKM EXACT, terimakasih atas pengalaman berharga berorganisasi bersama, kemudian pelajaran akan tanggungjawab dengan apa yang telah ditugaskan, serta keseruan berkumpul bersama kalian.
16. Segenap keluarga besar Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU PWNU-DIY) yang telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung dan belajar untuk mengabdikan diri pada umat.
17. Teman-teman magang Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU PWNU-DIY) dan khususnya Bapak Ali Imron dan Bapak Mutoha Arkanudin. Terimakasih atas ilmu dan bimbingannya terkait pelajaran Astronomi yang belum banyak kami ketahui.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa danamal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu

kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi pernaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 25 Syawal 1444 H
15 Mei 2023

Yang menyatakan



Nanda Khulalang Arifatul Anaf

19103060010



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	6
D. Kajian Literatur	7
E. Kerangka Teoritik.....	13

F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Teknik pengumpulan data.....	17
4. Teknik analisis data.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KERANGKA TEORI.....	20
A. Maqāṣid asy-Syāri'ah.....	20
B. Sadd Az-Zarī'ah.....	37
BAB III HUKUM SABUN ASI MENURUT FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (PMWP).....	43
A. Profil Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia (PMWP).....	43
B. Hukum Membuat Sabun dengan ASI menurut Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.....	47
C. Permasalahan-Permasalahan dalam Sabun ASI.....	61
BAB IV.....	68
ANALISIS FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA TENTANG ASI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN DASAR	

PEMBUATAN SABUN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN SADD	
AẒ-ẒARĪ'AH.....	68
A. Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Hukum ASI Sebagai Bahan Dasar	
Pembuatan Sabun dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia ...	68
1. Sisi Maksud Utama Penetapan Hukum (<i>maqāṣid wad'i asy-syarī'ah ibtidān</i>)	
69	
2. Sisi Pemahaman Terhadap Syariat (<i>maqāṣid wad'i asy-syarī'ah al-ifhām</i>)	71
3. Pembebanan Kuasa (<i>maqāṣid wad'i asy-syarī'ah at-taklīf</i>)	73
4. Sisi Pelaksanaanya (<i>maqāṣid wad'i asy-syarī'ah li imtisāl</i>).....	75
B. Analisis <i>Sadd AẒ-Ẓarī'ah</i> Terhadap Hukum ASI Sebagai Bahan Dasar	
Pembuatan Sabun dalam Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia ...	77
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAH AL-QUR'AN DAN BAHASA ASING	I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	V

CURRICULUM VITAE..... X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat konteks pada masa sekarang, kebutuhan untuk merawat dan mempercantik kulit banyak digandrungi oleh masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengabsahkan kegiatan ini demi menunjang penampilanya. Terdapat banyak hal yang bisa dilakukan untuk merawat dan mempercantik diri. Salah satunya dengan rajin mandi dengan menggunakan sabun. Dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B menyebutkan bahwa sabun mandi merupakan salah satu dari benda kosmetika yang digunakan di luar tubuh.¹

Dalam sejarahnya, sabun sebenarnya sudah diproduksi sejak ribuan tahun lalu. Masyarakat Babilonia dari Romawi Kuno diketahui sudah mulai memproduksi sabun sejak 2800 SM. Biasanya bahan yang mereka gunakan berasal dari minyak hewan dan abu katyu yang dipanaskan.² Pada saat itu penggunaan sabun baru digunakan untuk membersihkan wol dan kapas yang nantinya akan dibuat menjadi sebuah produk tekstil. Lebih dari 5000 tahun mereka juga

¹ Pasal 1 (1)

² Vania Rossa, "Sejarah Sabun, Ternyata Pernah Dibuat dari Air Kencing" <https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/18/100321/sejarah-sabun-ternyata-pernah-dibuat-dari-air-kencing> akses 7 Februari 2023.

menggunakannya sebagai bahan pengobatan.³ Di Eropa yang sama halnya dengan masa Babilonia dan Romawi, pada abad ke-17 baru menggunakan sabun sebagai pengobatan. Penggunaan sabun baru mulai meluas ketika abad ke-19⁴ mulai dari sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci baju dan lain sebagainya hingga sampai sekarang ini.

Sabun mandi kini menjadi kebutuhan primer di kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis sabun dari beberapa merek dapat dijumpai. Namun, tentu saja terdapat beberapa kandungan atau bahan yang berbeda di setiap sabunya. Walaupun sabun mandi terbuat dari bahan kimia, akan tetapi bahan yang digunakan biasanya dicampur dengan beberapa bahan alami seperti minyak kelapa, minyak zaitun, lidah buaya, susu hewan dan lain sebagainya.

Kepopuleran sabun mandi sudah tidak dipungkiri lagi, sehingga banyak orang yang melakukan eksperimen membuat sabun mandi dengan bahan-bahan yang tidak biasa. Salah satunya membuat sabun dengan bahan dasar Air Susu Ibu (ASI). Sabun ini mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat. Akan tetapi, sebenarnya sabun ini sudah ada sejak sepuluh tahun terakhir.

Pada awalnya sabun ini diperkenalkan oleh artis *hollywood* Kim Kadarshian yang mengaku membuat sabun ASI secara mandiri untuk mengobati

³ “Sejarah Asal-Usul Sabun <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/sejarah-asal-usul-sabun-lubhL7IuNtI> akses 7 Februari 2022.

⁴ Nina Arlofa, “Pembuatan Sabun Mandi Padat dari Minyak Jelantah,” *Jurnal Chemtech: Teknik Kimia Universitas Serang Raya* 7, no. 1 (2021): hlm. 18.

penyakit *psoriasis* yang dideritanya dalam acara E! TV Show Kourtney & Kim Take Miami.⁵ *Psoriasis* merupakan penyakit peradangan kulit yang memiliki sifat kronik dan memiliki karakteristik berupa eritemaosa berbatas tegas, skuama kasar, berlapis dan berwarna putih keperakan. *Psoriasis* biasanya terletak pada siku, lutut, *scalp*, punggung, *umbilicus* dan lumbal.⁶

Dalam pernyataannya, Kim tidak menjelaskan dasar dari mana ia mendapatkan informasi bahwa sabun ASI dapat bermanfaat untuk kulit, terlebih lagi dapat mengobati sebuah penyakit. Namun, karena kepopuleran dari seorang Kim Kadarshian sebagai publik figur, membuat masyarakat percaya dan mengikuti jejaknya dengan membuat sabun dengan ASI untuk mengobati penyakit kulit yang mereka derita.⁷ Sebuah testimoni penggunaan sabun ASI ini disampaikan oleh perempuan dari Florida, Paula D'Amore yang bahkan sampai meluncurkan sebuah produk sabun ASI dengan nama "Luquid Gold Soaps" yang dijual dengan harga RP. 195.000.00-, per tiga bar. Sabun yang dijual oleh Paula ini berasal dari ASI konsumen itu sendiri, sehingga menurutnya konsumen tidak perlu khawatir terjangkit virus apapun.

⁵Sarrah Ulfah, "Manfaat Sabun ASI dan Cara membuatnya yang mudah <https://www.popmama.com/pregnancy/birth/sarrah-ulfah/manfaat-cara-membuat-sabun-asi> akses 7 Februari 2023.

⁶ A Djuanda, "Ilmu penyakit kulit dan kelamin," Edisi kelima (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007), hlm. 28.

⁷ Aditya Widya Putri, "Sabun ASI dan Kontroversinya", [Klaim Manfaat Sabun ASI dan Kontroversinya \(tirto.id\)](https://tirto.id) akses 30 Mei 2023.

Pengalaman lain yang serupa juga disampaikan oleh Kimberly Gadman dari Skotlandia. Ia mengaku membuat sabun ASI dari sisa susu anaknya yang berada di lemari pendingin. Hal tersebut ia lakukan karena telah frustrasi dengan penyakit eksim yang dideritanya tidak kunjung sembuh setelah berobat ke beberapa dokter. Katanya setelah menggunakan sabun ASI tersebut, penyakitnya sembuh.

Namun, hingga sampai saat ini sabun ASI masih menjadi benda yang kontroversial. Hal tersebut disebabkan karena para peneliti menyatakan bahwa sabun ASI ini tidak memiliki manfaat apapun. Sedangkan beberapa orang yang telah memberikan pernyataan penyakitnya sembuh setelah menggunakan sabun ASI. Permasalahan ini nantinya akan membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi belum ada regulasi yang jelas terkait penggunaan sabun ASI juga membuat masyarakat mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan mengenai pendapat mana yang harus diikuti.

Dalam permasalahan ini, umat Islam juga diperuntukan kedudukannya untuk menyikapi kemunculan sabun ASI ini. Dari sejauh *research* yang telah dilakukan, baru ada satu lembaga fatwa yang memberikan sikap terhadap sabun ASI ini, yaitu Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Lembaga ini menerbitkan Al-Irsyad Fatwa Sirri ke-377 pada tanggal 20 Januari 2020 tentang Membuat Sabun dengan Susu Ibu. Fatwa ini keluar setelah adanya pertanyaan dari

seorang ibu yang memiliki kelebihan ASI dan ingin membuat ASI-nya sebagai bahan dasar untuk membuat sabun.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang ASI yang dibuat menjadi sabun dan mengangkatnya dalam judul “PROBLEMATIKA HUKUM ASI SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN SABUN (ANALISIS FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYĀRĪ’AH DAN SADD AẒ-ẒARĪ’AH)”

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang yang penulis paparkan, maka pembahasan terkait objek pembahasan perlu dilakukan pembatasan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu objek bahasan atau rumusan masalah tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang terdapat pada sabun ASI dan bagaimana hukumnya membuat sabun ASI menurut Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia?
2. Bagaimana analisis Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syārī’ah* dan *sadd AẒ-Ẓarī’ah*?

C. Tujuan

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apa saja permasalahan yang terdapat pada sabun ASI dan bagaimana hukumnya membuat sabun ASI menurut Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.
2. Mengetahui analisis Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syārī'ah* dan *sadd Az-zarī'ah*.

Adapun kegunaan penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi wawasan dan acuan bagi penelitian-penelitian yang beririsan dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademisi dalam hal problematika Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam menghukumi ASI yang dibuat sebagai bahan dasar pembuatan sabun

- b. Bagi Masyarakat

Menjadi pengetahuan bagi masyarakat mengenai alasan-alasan atau masalah yang melatarbelakangi penghukuman ASI yang dibuat sebagai bahan dasar sabun jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syārī'ah* dan *sadd Az-zarī'ah*.

c. Bagi peneliti lain

Menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.

D. Kajian Literatur

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan riset terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. berdasarkan hasil penelusuran, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

Dalam skripsinya, Muhammad Sahal Mahfudz meneliti “Hukum Jual Beli ASI Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik” ditemukan hasil bahwa baik Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menggunakan dalail yang berbeda dalam menghukumi jual beli asi tersebut, yang pada akhirnya berbeda dalam menghukumi jual beli ASI. Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan jual beli ASI karena menyamakan dengan daging manusia, sedangkan Imam Malik berpendapat jual beli ASI karena disamakan dengan susu kambing dan sapi. Dalam penetapan hukum jual beli ASI keduanya memiliki persamaan, yaitu

menggunakan metode *qiyas*. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah lebih melihat jual beli ASI pada kesucian benda dan kemudharatan yang terjadi ketika jual beli ini dilakukan. Sebaliknya Imam Malik melihatnya dari sisi kemaslahatan barang yang diperjualbelikannya.⁸ Pada penelitian ini hanya membahas tentang jual beli ASI saja dan tidak menyertakan hukum dari membut sabun dari ASI.

Analisis terhadap Fatwa MUI tentang hukum donor ASI yang dilakukan oleh Khotifatul Defi Nofitasari ditemukan jika donor ASI diperbolehkan dengan alasan persoalan tersebut termasuk dalam *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhatikan oleh *syar'i* dengan adanya petunjuk langsung maupun tidak langsung di dalam *naṣ*. Kebolehan ini didasarkan pada surah *Al-Mumtahanah* (60):8. Dalam merumuskan fatwanya, MUI menggunakan metode *istinbat* hukum *ra'y istislahi*, yaitu pertimbangan *ḍarurah* (kematian bayi) dan *hājjah* (kesehatan dan perkembangan akal bayi).⁹ Dalam pembahasannya, penelitian ini hanya menjelaskan tentang donor ASI tanpa menyinggung sedikitpun mengenai sabun yang terbuat dari ASI.

Dr. April Abernethy, mantan direktur direktur program medis di *National Psoriasis Foundation* mengungkapkan jika para dokter tidak menganjurkan penggunaan sabun dari ASI, karena ASI pada dasarnya mudah membawa penyakit

⁸ Muhammad Sahal Mahfudz, "Hukum Jual Beli ASI Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), hlm. i.

⁹ Khofifatul Defi Nofitasari, "Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI)" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. ii.

bawaan dari darah, apalagi jika bahan dasar sabun ASI tersebut tidak dari konsumen itu sendiri. Selain itu, menurutnya nutrisi yang terdapat dalam ASI biasanya akan hancur ketika sabun sedang diproduksi.¹⁰ Dapat dilihat jika pada penelitian ini, peneliti hanya mencantumkan dampak negatif dari membuat sabun dari ASI dan tidak menjelaskan hukum dari membuat sabun dari ASI.

Kandungan ASI memiliki nutrisi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dalam mengatasi infeksi. Penelitian ini ditulis oleh Omar Sazaly Adly dengan judul “Dampak Air Susu Ibu dan Proteksinya Terhadap Infeksi”. Dalam tulisannya ia mengatakan jika ASI mengandung zat yang dibutuhkan untuk anti bakteri dan anti virus untuk proteksi terhadap bayi dan balita. Diantaranya dapat mengurangi infeksi seperti *gastroenteritis*, infeksi saluran pernapasan, *otitis medis*, *sepsis neonatorum*, dan infeksi saluran kemih.¹¹ Pada penelitian ini, jelas jika penulis baru menjelaskan manfaat dan khasiat dari ASI dan belum sampai membahas tentang sabun ASI apalagi membahas terkait dengan hukumnya.

Terkait dengan bank ASI, ulama Islam memberikan pendapatnya masing-masing salah satunya Yusuf Al-Qardhawi. Pendapatnya ini diteliti oleh Kurniawati Lailiyah dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Bank ASI”. Dalam penelitiannya ditemukan jika Yusuf Al-Qardhawi tidak melarang

¹⁰ Dinda Sulityowati Pranoto, “Seorang Ibu Membuat Sabun Mandi dari ASI-nya”, <https://www.liputan6.com/global/read/2298078/seorang-ibu-membuat-sabun-mandi-dari-asi-nya> akses 22 Februari 2023.

¹¹ Omar Sazaly Aldy, “Dampak Proteksi Air Susu Ibu Terhadap Infeksi,” *Jurnal Sari Pediatri* 11, no. 3 (Oktober 2019): hlm. 167, <https://dx.doi.org/10.14238/sp11.3.2009.167-73>.

diadakanya Bank ASI, selama hal tersebut bertujuan untuk kemasalahatan umat dengan memberikanya kepada yang membutuhkan.¹²

Terdapat beberapa latar belakang mengapa seorang ibu harus memberikan memberikan ASI Perah (ASIP) kepada bayinya. Dari hasil temuan penelitian “*Knowledge, Attitude and Practice of Expression of Breast Milk among Mothers in Western Maharashtra*” 54% mayoritas ibu yang memberikan ASI Perah (ASIP) kepada bayinya dikarenakan memiliki masalah dalam payudaranya. 29 % karena bayinya dirawat di NICU, 11% bayinya tidak dapat makan, 6% karena ibu atau bayinya sama-sama dalam perawatan.¹³ Penelitian ini hanya membahas tentang ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya secara langsung (menggunakan ASIP), tanpa memberikan penjelasan terkait sabun ASI.

Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitria Lestari dan Ivoni Susanti tentang Daya Antimikroba Sabun “Umak Clink” *Chymbopogon Nordus* yang terbuat dari serai wangi. Penelitian ini menjelaskan jika serai wangi memiliki senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, tannin dan minyak atsiri. Pemanfaatan serai wangi ini akan meninggalkan limbah cairan yang kurang dimanfaatkan. Untuk meminimalisir dampak tersebut, limbah dari serai wangi diolah menjadi

¹² Kurniatul Lailiyah, “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Bank ASI” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 87.

¹³ Prabu PM K RB dkk., “Knowledge, attitude and practice of expression of breast milk among mothers in Western Maharashtra,” *J Med Sci Clin Res* 4, no. 1 (Januari 2016): hlm. 34, https://www.researchgate.net/profile/Priya-Prabhu3/publication/289991607_Knowledge_Attitude_and_Practice_of_Expression_of_Breast_Milk_among_Mothers_in_Western_Maharashtra/links/5693fa8708ac3ad8e33b4a89/Knowledge-Attitude-and-Practice-of-Expression-of-Breast-Milk-among-Mothers-in-Western-Maharashtra.pdf.

“Umak Clink” yaitu sabun yang terbuat dari limbah serai wangi.¹⁴ Pada kesempatan ini, peneliti hanya membahas tentang sabunya saja yang terbuat dari limbah serai wangi.

Selanjutnya, penelitian terkait dengan “Perbedaan Efektivitas Hand-Sanitizer Dengan Cuci Tangan Menggunakan Sabun Sebagai Bentuk Pencegahan Covid-19”¹⁵ yang ditulis oleh Moh. Rivai Nakoe menunjukkan bahwa *hand sanitizer* merupakan sebuah produk yang dapat membersihkan tangan yang mengandung antiseptik dan memiliki bentuk gel yang apabila digunakan untuk mencuci tangan tidak perlu lagi membilas dengan air. Produk ini berbasis alkohol, yang mencakup hampir semua produk “disinfektan”, mengandung larutan alkohol persentase tinggi (biasanya 60-80% etanol) dan membunuh virus dengan cara yang sama. Tetapi sabun lebih baik karena hanya membutuhkan sedikit air sabun, yang dengan menggosok dan dapat menutupi seluruh tangan dengan mudah.

Garda Eliza¹⁶ dalam penelitiannya “Survei Daya Terima Konsumen Terhadap Produk Sabun Wajah” menyatakan bahwa besarnya nilai persentase daya terima konsumen terhadap jenis produk sabun wajah pada berbagai aspek pengamatan presentase tertinggi pada unsur pengetahuan (*awareness*) sebesar

¹⁴ Fitria Lestari dan Ivoni Susanti, “Daya Antimikroba Sabun ‘Umak Clink’ Cymbopogon nordus,” *JOBE: Journal of Biology Education* 4, no. 2 (2021).

¹⁵ Moh. Rivai Nakoc, “Perbedaan Efektivitas Hand-Sanitizer Dengan Cuci Tangan Menggunakan Sabun Sebagai Bentuk Pencegahan Covid-19,” *Jambura Journal of Health and Research* 2, no. 2 (Juli 2020).

¹⁶ Gerda Arzhella Renata, “Survei Daya Terima Konsumen Terhadap Produk Sabun Wajah,” *Yudisium* 6, no. 1 (2017).

73,16%, selanjutnya pada unsur keputusan (*decision*) sebesar 72,62%, selanjutnya unsur coba-coba (*trial*) sebesar 72,05%. Jenis sabun yang sangat diminati oleh konsumen yaitu berasal dari unsur herbal dengan nilai persentase tertinggi sebesar 64,10%.

“Pembuatan Sabun Dengan Lidah Buaya (*Aloe Vera*) Sebagai Antiseptik Alami” yang ditulis oleh Arwinda Gosviputri ini didapatkan bahwa pada uji lempeng total, tangan yang telah diolesi dengan lidah buaya memiliki bakteri lebih sedikit dibandingkan dengan tangan yang tidak diolesi dengan lidah buaya. Hal ini membuktikan bahwa lidah buaya memiliki kemampuan antiseptik untuk menggantikan triclosan. Tetapi sabun dengan lidah buaya memiliki kemampuan lebih baik dalam membunuh bakteri. Sabun dengan hasil terbaik ditentukan dengan membandingkan sabun hasil penelitian dengan sabun komersial. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sabun dari minyak kelapa dengan jumlah NaOH 8 gram dan lidah buaya 20 ml merupakan sabun yang memiliki karakteristik sabun yang sesuai dengan standar dan memiliki jumlah bakteri paling sedikit.¹⁷

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa belum ada satupun penelitian yang membahas terkait Hukum ASI yang dibuat menjadi sabun. Sehingga dalam hal ini penulis ingin menitik beratkan pembahasan pada Problematika Hukum Asi Sebagai Bahan

¹⁷ Arwinda Gosviputri, “Pembuatan Sabun Dengan Lidah Buaya (*Aloe Vera*) Sebagai Antiseptik Alami,” *Widya Teknik* 12, no. 1 (2103).

Dasar Pembuatan Sabun (Analisis Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Perspektif *Maqāṣid asy-Syārī'ah* dan *Sadd Az-Zarī'ah*).

E. Kerangka Teoritik

Dalam penetapan sebuah hukum, banyak aspek yang perlu diperhatikan. Mulai dari aspek kemaslahatan dan aspek ke-*mafsadatan*-nya. Penggunaan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *Sadd az-zarī'ah* merupakan dua cara yang bisa digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukum. Dari dua pendekatan tersebut akan digunakan penulis untuk menganalisis keputusan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait ASI yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun.

1. Maqāṣid asy-Syarī'ah

Menurut Imam al-Syatibi, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan metode pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan atau kebaikan dan menolak mafsadah atau kerusakan.¹⁸ Imam *asy-Syatibi* dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* mengklasifikasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam tiga tingkatan: *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.¹⁹

¹⁸ Moh. Thoriquddin, "Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Al-Asy-Syatibi," *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2014): hlm. 34.

¹⁹ Abu Ishaq Ibrahim Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 17.

Pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* ini merupakan bentuk titik penekanan yang berupaya untuk menjelaskan suatu hukum dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²⁰

Dalam kaitanya, menghindari ke-*mafsadat*-an itu diprioritaskan dari pada mengambil *maṣlahah*. Hal tersebut dikarenakan bahwa Allah swt. memberikan perhatian yang lebih besae kepada mukalaf untuk menghindari larangan-laran-Nya daripada perhatian terhadap menjalankan perintah-perintah-Nya.²¹

2. Sadd *az-zarī'ah*

Pengertian mudah dari *sadd az-zarī'ah* yaitu suatu jalan (wasilah) menuju kebaikan. Dalam ari yang lain, *sadd az-zarī'ah* merupakan menutup jalan menuju suatu ke-*muḍarat*-an. Salah satu contoh *sadd az-zarī'ah* diantaranya adalah menjual pisau kepada pembunuh. Menjual pisau pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi jika pisau itu digunakan untuk membunuh maka tidak diperbolehkan. Menjual anggur, pada dasarnya menjual anggur itu

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 48.

²¹ Muhammad Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Fiqhiyah wa tabiqatuha fi Al-Mazhib Al-Arba'ah*, cet. ke-I, I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 238.

diperbolehkan. Akan tetapi jika anggur tersebut digunakan untuk membuat khamr maka dilarang untuk menjualnya. Dari hal tersebut dapat dipahami jika *sadd az-zarī'ah* merupakan metode atau cara menutup jalan yang akan mengundang ke-*mafsadat*-an.

Dalam bukunya, Harun Nasution menjelaskan jika Imam asy-Syaṭibi mendefinisikan *az-zarī'ah* merupakan kegiatan melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashalatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.²² Maksudnya adalah perbuatan yang akan dilakukan pada hakikatnya adalah boleh dilakukan karena mengandung suatu kemaslahatan, namun dalam pencapaiannya berakhir pada suatu ke-*mafsadat*-an.

F. Metode Penelitian

Dalam mengkaji dan menelaah suatu penelitian, diperlukan adanya metode penelitian, karena suatu metode penelitian memiliki kegunaan yaitu guna mendapatkan sebuah data yang akan dijadikan analisis dari kajian yang ada. Selain itu, metode juga digunakan untuk membedah analisis dengan standar tingkatan dalam melakukan penelitian.²³ Serangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 160.

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 126.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu bentuk penelitian pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen dari beberapa literatur dan kepustakaan yang berkaitan dengan konten penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-eksplanasi, yakni peneliti akan mendeskripsikan secara rinci bagaimana hukum ASI sebagai bahan dasar pembuatan sabun dalam putusan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan kemudian menjelaskan analisis hukumnya menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-zarī'ah* Pendekatan penelitian.

Secara metodologis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu menelaah hukum penerapan penggunaan sabun dari ASI. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan mengacu pada data-data yang digunakan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam menentukan problematika hukum sabun dari ASI. Terdapat dua sumber data:

a. Data Primer

Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah naskah putusan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Data-data terkait tema penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis guna mendapatkan hasil dan kesimpulan mengenai problematika hukum ASI sebagai bahan dasar pembuatan

sabun menurut Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia perspektif *maqāṣid asy-syārī'ah* dan *sadd az-zarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan proses penelitian, maka penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Rincian dari lima bab tersebut adalah :

BAB I (satu) membahas pendahuluan yang meliputi penjabaran terkait masalah yang diangkat (latar belakang masalah), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II (dua) membahas kerangka teotik. Dalam bab ini akan membahas teori *maqāṣid asy-syārī'ah* dan *sadd az-zarī'ah* baik dalam pengertian sampai ke macam-macamnya.

BAB III (tiga) menjelaskan problematika dari sabun ASI serta hukumnya menurut Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Pada bab ini juga disertakan beberapa penjelasan materi yang terkait dengan tema yang di bahas.

BAB IV (empat) merupakan pembahasan inti terkait analisis problematika hukum dari ASI yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan perspektif *maqāṣid asy-syārī'ah* dan *sadd az-zarī'ah*.

BAB V (lima) merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah serta daftar pustaka sebagai referensi skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan analisis fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia tentang problematika hukum ASI yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-zarī'ah* pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Terdapat beberapa masalah pada sabun ASI. Sabun ASI oleh sebagian orang digunakan sebagai alat untuk mengobati penyakit kulit dan mempercantik diri. Pernyataan tersebut pada dasarnya tidak berlandaskan pada penelitian. Beberapa peneliti menyebutkan jika sabun ASI tidak memiliki hasiat apapun karena kandungan nutrisinya telah hancur ketika dalam proses pembuatan menjadi sabun. Sabun ASI juga memiliki kemungkinan sebagai media penularan penyakit seperti hepatitis dan HIV. Pejabat Mufti Wilayah Persekutua Malaysia mengharamkan membuat sabun dengan ASI ini dengan alasan karena membuat sabun dengan ASI sama saja dengan berlaku sewenang-wenang terhadap tubuh manusia. Karena sebagaimana kita ketahui, Allah telah memberikan manusia sebuah kemuliaan yang sepatutnya dihormati dan tidak layak jika bagian dari tubuhnya digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat sabun yang notabenenya hanya termask dalam perkara *tahsīniyyāt*.

2. Problematika hukum ASI yang dibuat menjadi sabun dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* pada sisi maksud utama penetapan hukum (*maqāṣid wad'i asy-syarī'ah ibtidān*) sabun merupakan *maqāṣid taḥṣīniyyāt*. Dalam fatwa ini, yang menjadi *maqāṣid ḍarūriyyāt* adalah kebutuhan bayi yang kekurangan ASI. Perempuan yang memiliki kelebihan ASI akan lebih baik jika memberikan ASI kepada bayi yang membutuhkan dari pada membuatnya sebagai sabun. Usaha ini merupakan bentuk perlindungan terhadap keturunan (*hiḏḏ an-Nafs*).

Kemudian dari sisi pembebanan kuasa (*maqāṣid wad'i asy-syarī'ah li at-taklīf*), hukum ASI menjadi bahan sabun termasuk dalam *al-masyaaqqah az-zaidah 'ala al-Mu'tad*. Dari Sisi Pelaksanaanya (*maqāṣid wad'i asy-syarī'ah li imtisal*), dalam fatwa ini bisa masuk dalam *maqāṣid asliyah* dan *maqāṣid at-tabi'ah*.

Sesuai dengan perspektif *sadd az-ẓarī'ah*, dalam fatwa ini pelarangan ASI digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun yang merupakan bentuk pencegahan agar tidak terjadinya kesewang-wenanagan terhadap penggunaan tubuh manusia. Karena manusia memiliki kedudukan tinggi yang patut untuk dimuliakan dan dihormati.

B. Saran

Bahwa penelitian ini memiliki batasa objek kajiannya, karena memfokuskan pada pembahasan problematika ASI yang dibuat sebagai bahan dasar membuat

sabun dari Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia yang di analisis menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-zarī'ah*, sehingga kiranya perlu pembahasan lebih lanjut dengan menggunakan perspektif lain. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam serta lebih luas lagi tema tentang ASI yang dibuat sebagai bahan dasar membuat sabun yang tidak terjamah oleh penulis dalam penelitian ini. Sehingga dari adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan keseimbangan dan melengkapi antara satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006.

Al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/>

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsîr Al-Munir*. Cet ke-10. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Katsir, Abu Al-Fidâ' Ibnu. *Tafsir Al-Qur'ân Al-'Azhim*. Ter. M. Abdul Ghafar. Jilid I. Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. 11. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

B. Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Farat, Yusuf Absurrahman. *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*. Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah*. II. Kairo: Dar al-Hadis, 2006.

- Ashur, Muhammad al-Thahir Ibn. *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*, . terj. bahasa Arab oleh Mohamed el-Thahir el-Mesawi. London: Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2006.
- As-Syaibaini, Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifatih*. Juz I. Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1997.
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *Al-Qawa'id Fiqhiyah wa tabiqatuha fi Al-Mazhib Al-Arba'ah*. Cet. ke-I. I. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al wajiz Fi Ushuli al-fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hamdani, Ahmad. *Teori Mqashid al-Syari'ah Imam asy-Syatibi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Cet. ke-3. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Tshul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. 1 ed. Depok: Prenada Media Group, 2017.
- Sualiman, 'Abdul Wahab Ibrahim Abu. *Manhaj al-Bahs al-Fiqh al-Islami Khasaisuhu wa Naqaisuhu*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- TIM FKI Ahla Sufah. *Tafsir Maqashidi*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.

C. Artikel Jurnal

- Aldy, Omar Sazaly. "Dampak Proteksi Air Susu Ibu Terhadap Infeksi." *Jurnal Sari Pediatri* 11, no. 3 (Oktober 2019).
<https://dx.doi.org/10.14238/sp11.3.2009.167-73>.
- Arlofa, Nina. "Pembuatan Sabun Mandi Padat dari Minyak Jelantah." *Jurnal Chemtech: Teknik Kimia Universitas Serang Raya* 7, no. 1 (2021).
- Amico, C.J D', C.A Di Nardo, dan S Krystofiak, "reventing Contamination of Breast Pump Kit Attachments in the NICU," *Journal of Perinatal and Neonatal NursinG* 12, no. 2 (t.t.), <https://doi.org/10.1097/00005237-200304000-00007>.
- Baroroh, Nurdhin, "Metamorfosis 'Illat Hukum' dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz- Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)." *Journal Al-Mazahib* 5, no. 2 (Desember 2017).
- Cregan, MD, LR Mitoulas, dan PE Hartman. "Milk prolactin, feed volume, and duration between feeds in women breastfeeding their full-term infants over a 24-hour period." *Exp Physical* 8, no. 7 (2002).
- Cullinane, Meabh dkk., "Determinants of mastitis in women in the CASTLE study: a cohort study," *BMC Family Practice* 16, no. 181 (2015).
<https://doi.org/10.1186/s12875-015-0396-5>.
- Dykes, F. "Western Medicine and Marketing: Construction of an Inadequate Milk Syndrome in Lactating Woman." *Health Care Women Int* 23, no. 2 (2002).
- Ernawati, Dwi, dan Henny Parida Hutapea. "Analisis Kandungan Fe dalam Air Susu Ibu (ASI) Pada Ibu Menyusui." *Jurnal Ners dan Kebidanan*, 2019.
- Fardiana, Orrinda Ike. "Mitos Kecantikan Perempuan Muslim (Studi Diskursif dalam Blog Fashion Muslim)." *Journal UNAIR*, 2014.
- Gosviputri, Arwinda. "Pembuatan Sabun Dengan Lidah Buaya (Aloe Vera) Sebagai Antiseptik Alami." *Widya Teknik* 12, no. 1 (2103).

- Huliatunisa, Yayah, Muhammad Dzikry Alfath, dan Dita Hendiati. "Cuci Tangan Bersih Menggunakan Sabun." *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.17509/jpdpm.v1i2.24027>.
- T.A.T Ismail, Sulaiman Zasali, dan Muda R, "Breast milk expression among formally employed women in urban and rural Malaysia: A qualitative study," *International Breastfeeding Journal* 7, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.1186/1746-4358-7-1>.
- K RB, Prabu PM, Naik JD, Brahmanekar TR, dan Behere VS. "Knowledge, attitude and practice of expression of breast milk among mothers in Western Maharashtra." *J Med Sci Clin Res* 4, no. 1 (Januari 2016). https://www.researchgate.net/profile/Priya-Prabhu3/publication/289991607_Knowledge_Attitude_and_Practice_of_Expression_of_Breast_Milk_among_Mothers_in_Western_Maharashtra/links/5693fa8708ae3ad8e33b4a89/Knowledge-Attitude-and-Practice-of-Expression-of-Breast-Milk-among-Mothers-in-Western-Maharashtra.pdf.
- Kabiri, Marya, Mohammad Kamlinejad, Farnaz Sohrabvand, Soodabeh Bloos, dan Mohammad Babaelan. "Management of Breast Milk Oversupply in Traditional Persian Medicine." *Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine* 22, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.1177/2156587217722474>.
- Lestari, Fitria, dan Ivoni Susanti. "Daya Antimikroba Sabun 'Umak Clink' Cymbopogon nordus." *JOBE: Journal of Biology Education* 4, no. 2 (2021).
- Livingstone, V. "Too much of a good thing: Maternal and infant hyperlactation syndromes." *Can Fam Physician* 8, no. 1 (1996).
- Mangesi L. "Treatments for breast engorgement during lactation (Review) SUMMARY OF FINDINGS FOR THE MAIN COMPARISON," *Cochrane Database Syst Rev* 6 (2016), <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006946.pub3.www.cochranelibrary.com>.
- Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi dalam Muamalah Kontemporer." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 11, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

- Munawaroh, Hifdhotul. “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fikih Kontemporer.” *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (Juni 2018).
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php>.
- Nakoe, Moh. Rivai. “Perbedaan Efektivitas Hand-Sanitizer Dengan Cuci Tangan Menggunakan Sabun Sebagai Bentuk Pencegahan Covid-19.” *Jambura Journal of Health and Research* 2, no. 2 (Juli 2020)
- Qi, Zang Yi , Fein. S, dan Wang, C, “Maternal and Breat Pump Factors Associated With Breast Pump Problems and Injuries” 30, no. 1 (2014),
<https://doi.org/10.1177/0890334413507499>.
- Renata, Gerda Arzhella. “Survei Daya Terima Konsumen Terhadap Produk Sabun Wajah.” *Yudisium* 6, no. 1 (2017).
- Saniah, Nurul, Indah Lestari, dan Agril Anugraini. “Pelatihan Tata Cara Bersuci Dalam Islam Di Perwiran Miftahul Jannah” 2, no. 1 (2022).
- Spencer, Jeanne P. “Management of Mastitis in Breastfeeding Women,” *American Family Physician* 78, no. 6 (2008), www.aafp.org/afp.
- Staas, Caroline GA van Veldhuizen. “Overabundant milk supply: an alternative way to intervene by full drainage and block feeding.” *International Breastfeeding Journal* 2, no. 11 (29 Agustus 2007).
<https://doi.org/10.1186/1746-4358-2-11>.
- Thoriquddin, Moh. “Teori Maqasid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *Jurnal Syari’ah dan Hukum* 6, no. 1 (Juni 2014).
- Trimeloni, Lauren. “Diagnosis and Management of Breast Milk Oversupply.” *JABFM* 29, no. 1 (Januari 2016).
<https://doi.org/10.3122/jabfm.2016.01.150164>.
- Widodo, Yekti. “Cakupan Pemberian ASI Eksklusif: Akurasi dan Interpretasi Data Survei dan Laporan Program.” *Jurnal Gizi Indonesia* 34, no. 2 (2014).
<https://dx.doi.org/10.36457/gizindo.v34i2.106>.
- Wijaya, Felicia Anita. “ASI Eksklusif: Nutrisi Ideal untuk Bayi 0-6 Bulan.” *CDK-275* 46, no. 4 (2019).
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018).

D. Skripsi

Lailiyah, Kurniatul. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Bank ASI." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Mahfudz, Muhammad Sahal. "Hukum Jual Beli ASI Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Nofitasari, Khofifatul Defi. "Hukum Donor ASI (Analisis Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor ASI)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

E. Lain-lain

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Djuanda, A. "Ilmu penyakit kulit dan kelamin." Edisi kelima. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir; Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1984.

Yusuf Jum'ah Salamah Khathib, "Kata Pengantar" dalam A.M. Muhammad Abid, *al- 'Aql bain al-Firqah al-Islamiyyah Qadiman wa Haditsan*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.

F. Website

Aditya Widya Putri, "Klaim Manfaat Sabun ASI dan Kontroversinya",
<https://tirto.id/klaim-manfaat-sabun-asi-dan-kontroversinya-cnBn>

Agung Sasongko, “Sabun yang Kita Kenal Hari Ini Warisan Peradaban Islam”,
[https://khazanah.republika.co.id/berita/pysggo313/sabun-yang-kita-kenal-hari-
 ini-warisan-peradaban-islam](https://khazanah.republika.co.id/berita/pysggo313/sabun-yang-kita-kenal-hari-

 ini-warisan-peradaban-islam)

Arina Heidiyana, “Keunggulan Jenis-Jenis Sabun”,
[https://www.klikdokter.com/info-sehat/kulit/keunggulan-jenis-jenis-sabun-
 mandi](https://www.klikdokter.com/info-sehat/kulit/keunggulan-jenis-jenis-sabun-

 mandi)

“Apa Bedanya ASI Perah Segar dan ASI Perah Beku?”
[https://kumparan.com/kumparanmom/apa-bedanya-asi-perah-segar-dan-beku-
 1uUTK2nGBXJ/4](https://kumparan.com/kumparanmom/apa-bedanya-asi-perah-segar-dan-beku-

 1uUTK2nGBXJ/4)

“Cara Membuat Sabun yang Berbahan Dasar ASI dan Manfaatnya untuk Anda”,
[https://www.scmmedia.id/2021/03/cara-membuat-sabun-yang-berbahan-dasar-asi-
 dan-manfaatnya-untuk-anda/](https://www.scmmedia.id/2021/03/cara-membuat-sabun-yang-berbahan-dasar-asi-

 dan-manfaatnya-untuk-anda/)

Dewi Erlita WS, SST., “Ibu Bekerja Juga Bisa ASI Eksklusif”,
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/426/ibu-bekerja-juga-bisa-asi-eksklusif

Dinda Sulityowati Pranoto, “Seorang Ibu Membuat Sabun Mandi dari ASI-nya”,
[https://www.liputan6.com/global/read/2298078/seorang-ibu-membuat-sabun-
 mandi-dari-asi-nya](https://www.liputan6.com/global/read/2298078/seorang-ibu-membuat-sabun-

 mandi-dari-asi-nya)

Fadhil Rizal Makarim, “Eksim Atopik”, [https://www.halodoc.com/kesehatan/eksim-
 atopik](https://www.halodoc.com/kesehatan/eksim-

 atopik)

Hendri Supriyanto, “Bank ASI dan Implementasinya Dalam Hukum
 Radha’ (susuan)”, dikutip dari [http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-
 ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/](http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-

 ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/)

Irsyad Al-Fatwa Siri ke-377: Mmembuat Sabun dengan Susu Ibu, 2020, [Pejabat
 Mufti Wilayah Persekutuan - IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-377 :
 MEMBUAT SABUN DENGAN SUSU IBU \(muftiwp.gov.my\)](https://www.muftiwp.gov.my/pejabat-

 mufti-wilayah-persekutuan-irsyad-al-fatwa-siri-ke-377-

 membuat-sabun-dengan-susu-ibu)

“Mengenal Kosmetik dan Penggunaannya”, [https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-
 judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html](https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-

 judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html)

“Mengenal Karakteristik Berbagai Jenis Sabun Mandi”,
[https://www.lifebuoy.co.id/semua-artikel/berita-kesehatan/mengenal-jenis-jenis-
 sabun-mandi.html](https://www.lifebuoy.co.id/semua-artikel/berita-kesehatan/mengenal-jenis-jenis-

 sabun-mandi.html)

Merry Dame Cristy Pane, “Hiperlaktasi, ini Penyebab dan Cara Menanganinya”,
<https://www.alodokter.com/hiperlaktasi-ini-penyebab-dan-cara-menanganinya>

- Sarrah Ulfah, “Manfaat Sabun ASI dan Cara membuatnya yang mudah”
<https://www.popmama.com/pregnancy/birth/sarrah-ulfah/manfaat-cara-membuat-sabun-asi>
- “Sejarah Asal-Usul Sabun” <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/sejarah-asal-usul-sabun-1ubhL7IuNtl>
- Silfa Humairah Utami, “Diklaim bikin kulit sehat dan mulus, Ibu ini Bikin Sabun dari ASI” <https://www.suara.com/lifestyle/2020/07/05/131300/diklaim-bikin-kulit-sehat-dan-mulus-ibu-ini-bikin-sabun-dari-asi>
- Sunnatullah, “Ushul Fiqih: Metode Sadd Az-ari‘ah dan Klasifikasi Hukumnya”,
[Ushul Fiqih: Metode Saddudz Az-zarī‘ah dan Klasifikasi Hukumnya NU Online](https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/18/100321/sejarah-sabun-ternyata-pernah-dibuat-dari-air-kencing)
- Theresia Ria Yunita, “Cuci Tangan Hanya dengan Air Bersih, Cukupkah?”, [Cuci Tangan Hanya dengan Air Bersih, Cukupkah? - KlikDokter](https://www.klikdokter.com/cuci-tangan-hanya-dengan-air-bersih-cukupkah)
- Vania Rossa, “Sejarah Sabun, Ternyata Pernah Dibuat dari Air Kencing”
<https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/18/100321/sejarah-sabun-ternyata-pernah-dibuat-dari-air-kencing>